

PENERIMAAN NEGARA – PANAS BUMI – TATA CARA
2015

PERMEN ESDM RI NO. 14 TAHUN 2015, 17 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN, DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI KEGIATAN PANAS BUMI PADA DIRKETORAT ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka optimalisasi dan tertib pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan perusahaan panas bumi dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini adalah:
UU No. 20 Tahun 1997 (LN Tahun 1997 No. 43, TLN No. 3687); UU No. 21 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 217, TLN No. 5585); PP No. 8 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 25, TLN No. 4614); PP No. 59 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 132, TLN No. 4777) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 70 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 121, TLN No. 5163); PP No. 60 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 127, TLN No. 4890); PP No. 29 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 58, TLN No. 4995); PP No. 9 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 16, TLN No. 5276); KEPPRES No. 121/P Tahun 2014; PERMENESDM No. 18 Tahun 2010 (BN Tahun 2010 No. 552); sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan PERMENESDM No. 30 Tahun 2014 (BN Tahun 2014 No. 1725);
- Dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini diatur tentang:
Jenis penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari kegiatan panas bumi, tata cara pengenaan, tata cara pemungutan, tata cara penyeteroran penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari kegiatan panas bumi .

- CATATAN : - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini berlaku pada tanggal diundangkan 16 April 2015;
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini ditetapkan pada tanggal 15 April 2015.

